



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH REMBANG MIGAS ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya energi, mineral, minyak dan gas bumi di Kabupaten Rembang perlu dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan daerah yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan, perlu menyesuaikan dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH REMBANG MIGAS ENERGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
5. Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi yang selanjutnya disebut PT Rembang Migas Energi (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas dengan modal dasar terbagi atas saham yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT Rembang Migas Energi (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT Rembang Migas Energi (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
7. Komisaris adalah organ PT Rembang Migas Energi (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
8. Direksi adalah organ PT Rembang Migas Energi (Perseroda) yang bertanggungjawab atas pengurusan PT Rembang Migas Energi (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT Rembang Migas Energi (Perseroda) serta mewakili PT Rembang Migas Energi (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan anggaran dasar.
9. Pegawai adalah Pegawai PT Rembang Migas Energi (Perseroda).

10. Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
11. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
12. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi Pemerintah Daerah kepada PT Rembang Migas Energi (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan.
13. Anggaran dasar adalah Anggaran dasar PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
14. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
15. Saham adalah Saham PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
16. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan PT Rembang Migas Energi (Perseroda) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari rencana bisnis PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
18. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas PT Rembang Migas Energi (Perseroda) mencakup cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan personil yang berperan dalam kegiatan.
19. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini bentuk Badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi PT Rembang Migas Energi yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Rembang Migas Energi.
- (2) Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama Perseroan Terbatas Rembang Migas Energi (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
- (3) Lambang PT Rembang Migas Energi (Perseroda) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Komisaris dan pemegang saham.

Pasal 3

- (1) PT Rembang Migas Energi (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Daerah.

- (2) PT Rembang Migas Energi (Perseroda) dapat membentuk kantor unit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kantor unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Komisaris.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 4

PT Rembang Migas Energi (Perseroda) dalam melaksanakan usahanya berasaskan:

- a. kebersamaan;
- b. efisiensi berkeadilan;
- c. keberlanjutan;
- d. berwawasan lingkungan; dan
- e. kemandirian.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 5

PT Rembang Migas Energi (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk memanfaatkan sumber daya alam di Daerah guna mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah serta sebagai pengelola kegiatan usaha di bidang usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi, energi, mineral, dan jasa penunjang.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 6

Tujuan pendirian PT Rembang Migas Energi (Perseroda) terdiri atas:

- a. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi, energi, serta mineral secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. memperoleh keuntungan;
- c. meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
- d. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

- (1) PT Rembang Migas Energi (Perseroda) mempunyai kegiatan usaha, meliputi:
 - a. hulu minyak dan gas bumi;
 - b. hilir minyak dan gas bumi;
 - c. energi;
 - d. mineral; dan
 - e. jasa penunjang.
- (2) Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a meliputi:

- a. eksplorasi; dan
- b. eksploitasi.

- (3) Kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengolahan;
 - b. pengangkutan;
 - c. penyimpanan; dan
 - d. niaga.
- (4) Kegiatan usaha energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan menyelenggarakan usaha penyediaan dan/atau pemanfaatan energi.
- (5) Kegiatan usaha mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan usaha pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
- (6) Kegiatan usaha jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kegiatan usaha yang dapat menunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi, energi dan mineral.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha PT Rembang Migas Energi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam akta pendirian perusahaan.
- (8) PT Rembang Migas Energi (Perseroda) dapat mengembangkan usaha sesuai kegiatan usaha pada akta pendirian.
- (9) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melalui kajian kelayakan usaha dan dibahas dengan Komisaris serta dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemegang Saham.
- (10) Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha PT Rembang Migas Energi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan membentuk anak perusahaan dan/atau kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI PERUSAHAAN

Pasal 8

PT Rembang Migas Energi (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI

ANGGARAN DASAR

Pasal 9

- (1) Anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdirinya;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah Komisaris dan Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran dasar tidak boleh memuat:
 - a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
 - b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.
- (5) Perubahan Anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (6) Acara mengenai perubahan Anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS.
- (7) Perubahan Anggaran dasar dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.

BAB VII

MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu Modal

Pasal 10

- (1) Modal Dasar PT Rembang Migas Energi (Perseroda) sebesar Rp 9.800.000.0000,00 (sembilan miliar delapan ratus juta rupiah) yang terdiri atas saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan modal dasar PT Rembang Migas Energi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Modal ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Kepemilikan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Perubahan modal dasar, kepemilikan modal, dan pemenuhan modal dasar hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS yang dicantumkan dalam

Anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Modal dasar dapat bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (7) sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d meliputi kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penyertaan modal kepada PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya disesuaikan dengan kinerja perusahaan serta kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal PT Rembang Migas Energi (Perseroda) dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (5) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.
- (6) Penyertaan modal pada PT Rembang Migas Energi (Perseroda) oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Saham

Pasal 12

- (1) Modal PT Rembang Migas Energi (Perseroda) terdiri atas Saham.
- (2) Saham PT Rembang Migas Energi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Saham yang diterbitkan PT Rembang Migas Energi (Perseroda) adalah Saham atas nama pemiliknya dan nilai Saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah.
- (4) Penentuan nilai nominal Saham ditetapkan dalam RUPS dan dimuat dalam Anggaran dasar.

BAB VIII

STRUKTUR ORGANISASI DAN ORGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Struktur organisasi dan tata kerja PT Rembang Migas Energi (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Komisaris dan disahkan dalam RUPS.
- (2) Pengurusan PT Rembang Migas Energi (Perseroda) dilakukan oleh organ perusahaan.
- (3) Organ perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (4) Setiap orang dalam pengurusan PT Rembang Migas Energi (Perseroda) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dengan pengurus BUMD lain di Kabupaten Rembang.
- (5) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 14

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
- (2) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham PT Rembang Migas Energi (Perseroda) di dalam RUPS.
- (3) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.
- (4) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) RUPS tahunan diadakan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (6) Dalam hal Bupati tidak hadir RUPS, Bupati dapat menunjuk kuasanya.
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS diatur pada anggaran dasar.

Bagian Ketiga
Komisaris

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Anggota Komisaris diangkat dan ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham dan/atau tidak mempunyai benturan kepentingan dengan operasional PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
- (5) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik dan diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan perusahaan.
- (6) Dalam hal jumlah anggota Komisaris hanya 1 (satu) orang, RUPS menetapkan anggota Komisaris berasal dari pejabat Pemerintah Daerah.
- (7) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.

Paragraf 2
Syarat Komisaris

Pasal 16

Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon

wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Paragraf 3
Pemilihan dan Pengangkatan Komisaris

Pasal 17

- (1) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Untuk Komisaris yang berasal dari unsur independen selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang minyak dan gas bumi, energi dan mineral serta jasa penunjang paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (5) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan perusahaan;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan perusahaan;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (6) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Komisaris diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Calon anggota Komisaris terpilih atau dalam hal anggota Komisaris diangkat kembali, wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Komisaris.
- (3) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon anggota Komisaris terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia dihentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

- (4) Pengangkatan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (5) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan PT Rembang Migas Energi (Perseroda).

Pasal 19

- (1) Anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.
- (2) Anggota Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Paragraf 4

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Komisaris

Pasal 20

- (1) Komisaris mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT Rembang Migas Energi (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
- (2) Komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyusun tata cara pengawasan.
- (3) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan pada PT Rembang Migas Energi (Perseroda) dan dimuat dalam RKA.

Pasal 21

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan di luar PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - b. sewaktu-waktu.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk:

- a. memastikan terselenggaranya tata kelola PT Rembang Migas Energi (Perseroda) yang baik;
 - b. memastikan antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - c. memastikan terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (4) Komisaris berkewajiban melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada RUPS serta membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisaris mempunyai fungsi:
 - a. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan PT Rembang Migas Energi (Perseroda); dan
 - b. pengawasan terhadap pengembangan PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
- (2) Komisaris mempunyai wewenang dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
- (3) Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya bertanggung jawab kepada pemegang saham.

Pasal 23

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Paragraf 5 Keputusan Komisaris

Pasal 24

- (1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil di luar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

Paragraf 6 Rapat Komisaris

Pasal 25

- (1) Rapat Komisaris meliputi:
 - a. rapat pengawasan pengelolaan;
 - b. rapat pertanggungjawaban direksi;
 - c. persetujuan RKA;
 - d. rapat pengambilan keputusan.
- (2) Rapat pengawasan pengelolaan PT Rembang Migas Energi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setiap triwulan.
- (3) Rapat pertanggungjawaban direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pada triwulan satu.

- (4) Rapat persetujuan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada triwulan empat.
- (5) Rapat pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sewaktu-waktu atas undangan Komisaris Utama.
- (6) Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Komisaris diatur dalam Peraturan Direksi.

Paragraf 7
Akhir Masa Jabatan Komisaris

Pasal 26

- (1) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Komisaris.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik disampaikan kepada RUPS tahunan.
- (6) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (7) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT Rembang Migas Energi (Perseroda), negara, dan/atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT Rembang Migas Energi (Perseroda).

- (8) Anggota Komisaris dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberhentikan oleh RUPS.
- (9) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan perusahaan dilaksanakan oleh RUPS.

Pasal 27

- (1) Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sehingga menyebabkan kerugian PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
- (3) Anggota Komisaris tidak dapat mempertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
 - a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan PT Rembang Migas Energi (Perseroda) dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT Rembang Migas Energi (Perseroda);
 - b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. telah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (4) Pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kecuali anggota Komisaris yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut.

Paragraf 8 Pelaporan Komisaris

Pasal 28

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS.
- (2) Laporan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan rencana bisnis dan RKA perusahaan;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja perusahaan.

Paragraf 9 Penghasilan Komisaris

Pasal 29

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

banyak terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

- (3) Pemberian besaran penghasilan anggota Komisaris memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PT Rembang Migas Energi (Perseroda).

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 30

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
- (2) Direksi diangkat dan ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 3 (tiga) orang Direktur.
- (4) Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (5) Direksi mulai melaksanakan tugasnya sejak ditetapkan dalam RUPS.
- (6) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam akta pendirian mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh RUPS berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.

Pasal 31

Direksi bertempat tinggal di wilayah kedudukan PT Rembang Migas Energi (Perseroda).

Paragraf 2
Syarat Direksi

Pasal 32

Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha minyak dan gas bumi,

- energi, mineral dan jasa penunjang;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu), diutamakan S2 (strata dua);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertamakali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Paragraf 3
Pemilihan dan Pengangkatan Direksi

Pasal 33

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terhadap:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta RKA;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja

- dan anggaran perusahaan;
- b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode ke pimpinan.

Pasal 35

- (1) Calon anggota Direksi terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.
- (2) Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Paragraf 4

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 36

Direksi mempunyai tugas melaksanakan manajemen PT Rembang Migas Energi (Persero) meliputi:

- a. menyusun perencanaan;
- b. pengurusan/pengelolaan; dan
- c. pengawasan kegiatan operasional.

Pasal 37

- (1) Fungsi dan wewenang Direksi dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada pemegang saham.

Paragraf 5

Keputusan Direksi

Pasal 38

- (1) Keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

Paragraf 6

Rapat Direksi

Pasal 39

- (1) Rapat Direksi meliputi:
 - a. rapat evaluasi kinerja;
 - b. rapat evaluasi tahunan;
 - c. rapat RKA; dan

d. rapat pengambilan keputusan.

- (2) Rapat evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setiap bulan.
- (3) Rapat evaluasi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pada bulan Desember.
- (4) Rapat RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada bulan November.
- (5) Rapat pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sewaktu-waktu atas undangan Direktur Utama.
- (6) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Direksi diatur dalam Peraturan Direksi.

Paragraf 7
Akhir Masa Jabatan Direksi

Pasal 40

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham mengenai pengurusan PT Rembang Migas Energi (Perseroda) pada akhir masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS.
- (7) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (8) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
- (9) Anggota Direksi dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diberhentikan oleh RUPS.
- (10) Tata cara pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
- a. anggota Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang:
- a. merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada perusahaan lain, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta, pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;
 - b. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT Rembang Migas Energi (Perseroda) yang bertujuan mencari laba;
 - c. memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas; dan
 - d. menjalankan usaha yang sama dan/atau sejenis dengan kegiatan PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang

bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

- (3) Pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PT Rembang Migas Energi (Perseroda) kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut.

Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan PT Rembang Migas Energi (Perseroda) dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal PT Rembang Migas Energi (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan PT Rembang Migas Energi (Perseroda) dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal PT Rembang Migas Energi (Perseroda) untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan PT Rembang Migas Energi (Perseroda) sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 8 Pelaporan Direksi

Pasal 44

- (1) Laporan Direksi PT Rembang Migas Energi (Perseroda) terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Pelaksanaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Komisaris sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 45

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan PT Rembang Migas Energi (Perseroda);
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT Rembang Migas Energi (Perseroda);
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh

Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

Paragraf 9 Cuti Direksi

Pasal 46

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti melahirkan.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut pada anggaran dasar dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10 Penghasilan dan Penghargaan Direksi

Pasal 47

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Pemberian besaran penghasilan anggota Direksi memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PT Rembang Migas Energi (Perseroda).

Pasal 48

Direksi yang berakhir masa jabatannya dapat diberikan penghargaan yang bentuk dan besarnya ditetapkan dalam RUPS.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 49

- (1) Pegawai merupakan pekerja PT Rembang Migas Energi (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.
- (3) PT Rembang Migas Energi (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT Rembang Migas Energi (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (5) Pegawai dilarang menjadi pengurus partai politik.
- (6) Pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT Rembang Migas dan Energi (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB X

PENGGUNAAN LABA

Pasal 50

- (1) Penggunaan laba PT Rembang Migas Energi (Perseroda) meliputi:
 - a. dividen sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. dana cadangan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. dana tanggungjawab sosial dan lingkungan sebesar 3% (tiga persen);
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Komisaris sebesar 3% (tiga persen);
 - e. jasa produksi untuk pegawai sebesar 4% (empat persen); dan
 - f. dana kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Penggunaan laba PT Rembang Migas Energi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila PT Rembang Migas Energi (Perseroda) mempunyai saldo laba positif.
- (3) Dividen yang menjadi bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluruhnya disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh RUPS.
- (4) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada pegawai sebagai imbal jasa.
- (5) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk

kesejahteraan pegawai, dikelola secara terpisah, yang merupakan salah satu sumber dana untuk membayar uang pesangon kepada pegawai yang memasuki masa pensiun yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

- (6) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dievaluasi atau ditetapkan lain melalui RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Besaran penggunaan laba PT Rembang Migas Energi (Perseroda) ditetapkan setiap tahun oleh RUPS.

BAB XI

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

Pasal 51

- (1) PT Rembang Migas Energi (Perseroda) membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.
- (4) Satuan pengawas intern mempunyai tugas:
 - a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, serta memberikan saran perbaikan;
 - b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Direktur Utama; dan
 - c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
- (5) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komisaris, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (6) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite lainnya

Pasal 52

- (1) Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.
- (4) Komite audit mempunyai tugas:
 - a. membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
 - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
 - c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
 - d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
 - e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Komisaris.
- (5) Dalam hal keuangan, PT Rembang Migas Energi (Perseroda) tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (6) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB XII

RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA ANGGARAN

Bagian Kesatu
Rencana Bisnis

Pasal 53

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT Rembang Migas Energi (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, rencana bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Rencana bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

Pasal 54

- (1) Rencana bisnis disusun untuk:
- menunjukkan gambaran mengenai bisnis PT Rembang Migas Energi (Perseroda) kepada para pemangku kepentingan;
 - memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola PT Rembang Migas Energi (Perseroda);
 - menentukan strategi bisnis;
 - mengarahkan pengurus PT Rembang Migas energi (Perseroda) fokus padatujuan; dan
 - membantu menghadapi persaingan usaha.
- (2) Dalam menyusun rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Direksi memperhatikan:
- asas perusahaan yang sehat;
 - prinsip kehati-hatian;
 - penerapan manajemen risiko; dan
 - faktor yang mempengaruhi operasional.
- (3) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), paling sedikit memuat:
- evaluasi hasil rencana bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
 - kondisi PT Rembang Migas Energi (Perseroda) saat ini;
 - asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), disusun sesuai kerangka rencana bisnis yang memuat:
- ringkasan eksekutif;
 - pendahuluan;
 - evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya
 - kondisi perusahaan saatini;
 - arah, sasaran, strategi dan kebijakan;
 - program;
 - penerapan manajemen risiko;
 - asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - proyeksi keuangan, investasi dan penyertaan modal.

Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 55

- (1) Direksi wajib menyusun RKA PT Rembang Migas Energi (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran PT Rembang Migas Energi (Perseroda) dan disetujui bersama oleh Komisaris dan disahkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) RKA merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja PT Rembang Migas Energi (Perseroda), kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang

berkenaan.

- (5) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (6) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka RKA yang memuat:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. pendahuluan;
 - c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan;
 - d. capaian kinerja perusahaan tahun berjalan dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Pemegang Saham;
 - e. RKA tahun yang akan datang;
 - f. proyeksi keuangan tahun yang akan datang;
 - g. penerapan manajemen risiko;
 - h. hal-hal lain yang memerlukan keputusan pemegang saham;
 - i. penutup; dan
 - j. pengaturan uraian program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan disesuaikan dengan kebijakan akuntansi PT Rembang Migas Energi (Perseroda).

BAB XIII

PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN/ATAU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Perubahan Rencana Bisnis

Pasal 56

- (1) Rencana bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mempengaruhi kebijakan PT Rembang Migas Energi (Perseroda);
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait arah kebijakan dan isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, rencana bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Perubahan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir rencana bisnis.

Bagian Kedua Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 57

- (1) Perubahan terhadap RKA PT Rembang Migas Energi (Perseroda) yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:

- a. terdapat perubahan pada rencana bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKA dapat direvisi 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XIV

OPERASIONAL

Pasal 58

- (1) Operasional PT Rembang Migas Energi (Perseroda) dilaksanakan dengan berpedoman pada SOP.
- (2) SOP disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) SOP harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
- (6) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

BAB XV

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pasal 59

- (1) PT Rembang Migas Energi (Perseroda) wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB XVI

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 60

- (1) Pengadaan barang dan jasa PT Rembang Migas Energi (Perseroda)

dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.

- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa PT Rembang Migas Energi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direksi, dan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah.

BAB XVII

ANAK PERUSAHAAN

Pasal 61

- (1) PT Rembang Migas Energi (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, PT Rembang Migas Energi (Perseroda) dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau PT Rembang Migas Energi (Perseroda) lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan mitra dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan PT Rembang Migas Energi (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT Rembang Migas Energi (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan penambahan kepemilikan saham di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan RUPS.

BAB XVIII

KERJA SAMA

Pasal 62

- (1) PT Rembang Migas Energi (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah,

masyarakat luas, dan pihak yang bekerjasama.

- (3) Pelaksanaan kerja sama PT Rembang Migas Energi (Perseroda) dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT Rembang Migas Energi (Perseroda), kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS;
 - b. laporan keuangan perusahaan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT Rembang Migas Energi (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) PT Rembang Migas Energi (Perseroda) memprioritaskan kerja sama dengan perusahaan milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama PT Rembang Migas Energi (Perseroda) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

PINJAMAN

Pasal 63

- (1) PT Rembang Migas Energi (Perseroda) dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman PT Rembang Migas Energi (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar.

BAB XX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
- (2) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT Rembang Migas Energi (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pada pemerintah daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis badan usaha milik daerah.

- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT Rembang Migas Energi (Perseroda).

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 65

- (1) Pengawasan terhadap PT Rembang Migas Energi (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat pada (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat pada pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XXI

PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 66

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan penugasan kepada PT Rembang Migas Energi (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PT Rembang Migas Energi (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) PT Rembang Migas Energi (Perseroda) harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan.
- (6) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

Selain penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 pemerintah daerah dapat memberikan penugasan kepada PT Rembang Migas Energi (Perseroda) untuk melakukan kerja sama dalam rangka mendukung kerja sama antar daerah.

BAB XXII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 68

- (1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan PT Rembang Migas Energi (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi perusahaan.
- (2) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan PT Rembang Migas Energi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat persetujuan Komisaris dan berdasarkan keputusan RUPS.
- (3) Tata cara penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan PT Rembang Migas Energi (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Pembubaran PT Rembang Migas Energi (Perseroda) terjadi karena:
 - a. keputusan RUPS; dan
 - b. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran PT Rembang Migas Energi (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Fungsi PT Rembang Migas Energi (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kekayaan daerah hasil pembubaran PT Rembang Migas Energi (Perseroda) dikembalikan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

XXIII

KEPAILITAN

Pasal 70

- (1) PT Rembang Migas Energi (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi PT Rembang Migas Energi (Perseroda) hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari kepala Daerah dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT Rembang Migas Energi (Perseroda) cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima)

tahun sebelum PT Rembang Migas Energi (Perseroda) dinyatakan pailit.

- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Seluruh organ dan pegawai PT Rembang Migas Energi tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan beroperasinya PT Rembang Migas Energi (Perseroda).
- b. Pejabat Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas jabatannya sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud.
- c. Perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperhitungkan dalam pertimbangan pengangkatan kembali sebagai Komisaris dan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Semua aset, utang/piutang maupun hal lain yang terkait dengan hak dan tanggung jawab PT Rembang Migas Energi dialihkan pengelolaan dan tanggung jawabnya kepada PT Rembang Migas Energi (Perseroda) sejak terbitnya izin usaha PT Rembang Migas Energi (Perseroda).

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 130), dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bidang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 130), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 17 Desember 2021

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 17 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR (8-325 / 2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 19791206 200604 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH REMBANG MIGAS ENERGI

I. UMUM

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kabupaten Rembang memiliki potensi sumberdaya alam antara lain berupa minyak dan gas bumi yang saat ini masih dalam tahapan eksplorasi maupun eksploitasi dan perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan pengusahaan kegiatan usahanya.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diatur bahwa kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah Kabupaten Rembang mempunyai hak untuk ikut serta dalam bentuk saham pengelolaan Minyak dan Gas Bumi yang dilaksanakan oleh badan usaha milik Negara.

Sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang PT Rembang Migas dan Energi (perseroda).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran BUMD dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan usaha ekonomi untuk mengedepankan efisiensi dalam mewujudkan usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf c

Yang dimaksud "asas keberlanjutan" adalah usaha ekonomi untuk berperan dalam pembangunan dilakukan secara berkelanjutan sehingga menghasilkan usaha yang tangguh dan mandiri.

Huruf d

Yang dimaksud "asas berwawasan lingkungan" adalah usaha ekonomi yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan

mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud "asas kemandirian" adalah usaha ekonomi dilakukan dengan tetap mempertahankan dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian BUMD.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kegiatan usaha "Hulu minyak dan gas bumi" adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi, diantaranya adalah pengelolaan *Participating Interest* atau PI.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kegiatan usaha "Hilir minyak dan gas bumi" adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kegiatan usaha "Energi" adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan penyediaan dan/atau pemanfaatan energi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kegiatan usaha "Mineral" adalah kegiatan usaha pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kegiatan usaha "Jasa penunjang" adalah kegiatan usaha yang dapat menunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi, energi dan mineral.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kegiatan usaha "eksplorasi" adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di wilayah kerja yang ditentukan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kegiatan usaha "eksploitasi" adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud kegiatan usaha "pengolahan" adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak dan gas bumi yang menghasilkan bahan bakar minyak,

bahan bakar gas, hasil olahan, LPG dan atau LNG tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

Huruf b

Yang dimaksud kegiatan usaha “pengangkutan” adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau hasil olahan baik melalui darat, air dan atau udara termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.

Huruf c

Yang dimaksud kegiatan usaha “penyimpanan” adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau hasil olahan pada lokasi di atas dan atau di bawah permukaan tanah dan atau permukaan air untuk tujuan komersial.

Huruf d

Yang dimaksud kegiatan “usaha niaga” adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau hasil olahan, termasuk gas bumi melalui pipa.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pinjaman” adalah sejumlah dana yang dipinjam BUMD dan wajib dikembalikan dalam jangka waktu tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada PT Rembang Migas Energi (Perseroda) yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sumber modal lainnya” meliputi kapitalisasi cadangan yaitu penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan (dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran), yang dimaksud “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset, yang dimaksud “agio saham” adalah kekayaan bersih perusahaan yang diperoleh dari penilaian atau penjualan saham di atas nilai nominalnya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman” termasuk pengalaman kepemimpinan /keterlibatan dalam bidang minyak dan gas bumi, energi, mineral dan jasa penunjang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “kontrak kinerja” adalah pernyataan

kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemegang Saham.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Komisaris yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai PT Rembang Migas Energi (Perseroda) atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD.

Huruf g

Yang dimaksud “restrukturisasi” adalah menyehatkan perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional, yang dimaksud dengan “likuidasi” adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban perusahaan sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum perusahaan”, yang dimaksud “akuisisi” adalah pengambilalihan (*takeover*) atas kepemilikan aset perusahaan oleh perusahaan lainnya.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurusan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan PT Rembang Migas Energi (Perseroda) Kabupaten Rembang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dividen” adalah bagian laba perusahaan untuk dibagikan kepada pemilik perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana cadangan” adalah laba yang setiap tahun dicadangkan oleh perusahaan dan sementara waktu belum digunakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanggungjawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*)” adalah dana tanggung jawab sosial yang melekat pada perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat dan lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tantiem” adalah keuntungan perusahaan yang diberikan kepada Direksi dan Komisaris.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jasa produksi” adalah keuntungan perusahaan yang diberikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan/imbal jasa atas kinerja yang telah dilakukan selama setahun.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “dana kesejahteraan” adalah dana untuk kesejahteraan pegawai, dikelola secara terpisah, yang merupakan salah satu sumber dana untuk membayar uang pesangon pegawai yang memasuki masa pensiun yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional PT Rembang Migas Energi (Perseroda) Kabupaten Rembang melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas, manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas perusahaan yang sehat" adalah perusahaan mempunyai struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi Pemegang Saham maupun pemangku kepentingan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah satu

prinsip yang menegaskan bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya harus hati-hati untuk menjaga kelangsungan usaha perusahaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penerapan manajemen resiko" adalah menerapkan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "kerja sama operasi" adalah kerjasama dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara PT Rembang Migas Energi (Perseroda) Kabupaten Rembang dengan mitra kerjasama, dimana PT Rembang Migas Energi (Perseroda) Kabupaten Rembang ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 159